



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
 13. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang memiliki system pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
9. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
10. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga-nya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
11. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus adalah situasi anak yang terpenuhi hak perlindungan khususnya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
12. Pusat Krisis anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
13. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang memiliki karakteristik mampu melindungi hak-hak anak serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak.
15. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati. Serta dibentuk Forum Anak tingkat Kecamatan, Forum Anak tingkat Kelurahan, Forum Anak Tingkat Desa;

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
18. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
20. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat UPTD PPA adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan asas:

- a. tata pemerintahan yang baik,
- b. nondiskriminasi,
- c. kepentingan terbaik bagi Anak,
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi acuan dalam mewujudkan KLA.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk Pemenuhan Hak Anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tahapan pengembangan hak dan perlindungan KLA;
- b. Forum Anak;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa;
- d. peran Serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi Administratif.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi;
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. penyelenggaraan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 8

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pengaturan kebijakan kluster dasar KLA yang terdiri dari:

- a. kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas:
 1. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
 2. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;

3. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas, dan Klinik/Rumah Bersalin;
 4. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 5. mendorong terbentuknya Forum Anak dan atau kelompok Anak.
- b. kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri atas:
1. kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama;
 2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 3. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga.
- c. kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 2. kebijakan dalam rangka menurunkan prevelensi kekurangan gizi pada balita;
 3. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 4. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 5. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 8. upaya peningkatan presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 9. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- d. kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. penyediaan sekolah inklusi;
 4. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
 5. kebijakan yang mengatur tentang program rute amandan selamat ke sekolah zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 6. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua Anak; dan
 7. membentuk sekolah ramah Anak.
- e. kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, terdiri atas:
1. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 2. kebijakan penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 4. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. orang tua dan Anak.
 - g. Forum Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan data dasar;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan desiminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
 - g. menyusun RADKLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian serta tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memobilisasi semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (7) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RADKLA;
 - b. pengintegrasian RADKLA kedalam RPJMD;
 - c. pengintegrasian RADKLA ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RADKLA ke dalam rencana kerja SKPD; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja anggaran SKPD.
- (2) RADKLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) RADKLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RADKLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, keluarga dan masyarakat daerah secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RADKLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Pasal 12

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c didasarkan pada RADKLA.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.

- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV FORUM ANAK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan anak yang dikelompokkan berdasarkan:
 - a. geografi sanak;
 - b. kelompok sosial budaya anak; dan
 - c. latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya Mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tahapan KLA;
 - b. mengalokasikan anggaran setiap untuk pemenuhan Hak Anak;

- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, desa dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak didaerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Masyarakat turut serta dalam pelaksanaan KLA dengan mengujudkan pemenuhan kluster KLA, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dan pelaksanaan peran lainnya.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 19

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Menghasilkan produk, barang dan atau jasa yang aman dan ramah Anak.
- (3) Fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui.
- (4) Menyediakan ruangan atau taman bermain yang ramah Anak.
- (5) Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak.
- (6) Memastikan pelaksanaan *Community Developmen* dan penggunaan CSR untuk pemenuhan Hak Anak.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Media Massa

Pasal 20

- (1) Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- (2) Melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik;
- (3) Menjaga nilai-nilai Sara dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

**BAB VI
PERAN SERTA LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT**

Pasal 21

Peran serta Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat:

- a. setiap lembaga keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta dalam memantau secara aktif atas terselenggaranya KLA.
- b. setiap Lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat berperan serta mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 22

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan/kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan status Kecamatan/Kelurahan Layak Anak dan bentuk penghargaan lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Tim Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dan Tim Gugus Tugas KLA yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditentukan sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Sumbawa Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak-Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1